

MODEL IJTIHAD SAINTIFIK DALAM PENENTUAN WAKTU IBADAH

Zaenul Arifin

IAIN Jember

Email: zaenul_arifin@gmail.com

Abstrak

Corak dalam membaca teks idealnya melalui tiga tahapan yaitu qira'ah salafiyah, qira'ah ta'wiliyyah, dan qira'ah maqashidiyyah. Sementara dalam wilayah al-waqi' (kenyataan) ada beberapa disiplin ilmu yang digunakan dalam memahami fenomena sosial, politik, dan sains. Dengan demikian ketika melakukan pembacaan teks kemudian dikontekkan pada fenomena sains seharusnya tidak boleh meninggalkan disiplin ilmu yang ada pada wilayah al-waqi'. Jika tidak maka pemahaman atas teks tersebut akan out of date, sehingga tidak applicable. Oleh karenanya ijtihad harus selalu digelorakan dan pintu ijtihad tidak pernah ditutup. Dalam kontek menggelorakan ijtihad, ilmu ushul fiqh merupakan perangkat metodologi baku yang telah dibuktikan perannya oleh para pemikir Islam semisal Imam mazhab dalam menggali hukum Islam dari sumber aslinya (al-qur'an dan as-Sunnah). Namun dewasa ini fiqh Islam dianggap mandul karena peran kerangka teoritik ilmu ushul fiqh dirasa kurang relevan lagi untuk menjawab problem kontemporer. Oleh karenanya, banyak tawaran model ijtihad dengan metodologi baru dari para pakar Islam kontemporer dalam usaha menggali hukum Islam dari sumber aslinya untuk disesuaikan dengan dinamika kemajuan zaman, salah satunya model ijtihad saintifik dalam penentuan waktu ibadah shalat. Hal ini merupakan pekerjaan besar yang harus dilakukan dalam rangka membangun cita diri Islam (self image of Islam) di tengah kehidupan modern yang senantiasa berubah dan berkembang. Di Indonesia pada dasawarsa terakhir telah muncul perkembangan pemikiran hukum Islam yang disesuaikan dengan kondisi riil kehidupan di Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa fiqh klasik dengan perangkat metodologinya sudah tidak mampu menjawab persoalan-persoalan kontemporer, sehingga perlu sebuah model ijtihad saintifik.

Kata kunci : Ijtihad, waktu, shalat, mahkum fih, mahkum alaih

Abstract

The style of reading text is ideally through three stages, they are "qira'ah salafiyya", "qira'ah ta'wiliyyah", and "qira'ah maqashidiyyah". While in the area of "al-waqi'" (the fact) there are several disciplines of knowledge that are used in understanding social phenomena, politics, and science. Therefore, when we are reading the text that will be focus on science phenomenon, the context should be interrelated to the existing disciplines of knowledge in the area of "al-waqi'". If we do not apply it, the understanding of the text will be out of date, so it is not applicable. Therefore the "ijtihad" must be always inflamed and the door of "ijtihad" will never be closed. In the context of inflaming "ijtihad", the knowledge of "ushul fiqh" is known as a set of standard methodology that its role has been proven by Islamic thinkers such as Imam madzhab in digging an Islamic law from its original source (al-Qur'an and Sunnah). But today, the "fiqh" of Islam is considered barren because the role of theoretical framework of "ushul fiqh" is less relevant to answer the contemporary problems. Therefore, there are many models of "ijtihad" with a new methodology from contemporary Islamic experts in an attempt to dig Islamic law from its original source to suit the dynamics of the progress of time, one of the models of "ijtihad" scientific is timing of prayers. This is a big job to be done in order to establish Islamic ideals themselves (self image of Islam) in the midst of modern life that it is constantly changing and evolving. In Indonesia, the last decade has emerged the development of Islamic law which is adapted to the real conditions of life in Indonesia. This is motivated by

the realization that the classical "fiqh" with its methodology device are not able to answer the contemporary issues, so we need a scientific model of "ijtihad".

Keywords: *Ijtihad, time, prayer, mahkum fih, mahkum alaih*

Pendahuluan

Setiap agama mempunyai ritualnya masing-masing. Islam memiliki beberapa ritual yang berskala harian (seperti shalat lima waktu), mingguan (seperti shalat jum'at), bulanan (puasa wajib Ramadhan), atau bahkan tahunan (seperti ibadah haji yang kewajibannya sekali seumur hidup). Kesemuanya berlaku universal bagi umat Islam di mana pun berada dan terkait dengan waktu.

Pada dasarnya, perintah ini diperintahkan oleh Allah SWT agar selalu mengingatNya setiap saat. Pada mulanya, perintah ini tidak menimbulkan masalah, karena Nabi saw. sendiri ketika itu sebagai "penafsir tunggal" nya. Namun, seketika wafatnya beliau, perintah ritual ini kontan memunculkan penafsiran-penafsiran di kalangan sahabat, bahkan hingga kini polemic-polemik ini tidak kunjung tuntas.

Persoalan klasik soal ragam penafsiran ini sesungguhnya memiliki *dualisme* kemashlahatan. *Pertama*, umat Islam bertambah dewasa dalam memahami perintah-perintah Allah SWT, dengan munculnya dinamika pemikiran atas penafsiran teks-teks suci (al-Qur`an dan Hadits) yang tidak hanya sekedar men-*qiyâs*-kan, bahkan menelusuri makna terdalamnya dengan berbagai pendekatan. Tak terkecuali pendekatan sains dan teknologi. *Kedua*, dengan banyaknya penemuan hasil ijtihad, umat Islam "merasa" kebingungan bahkan tidak jarang yang menginginkan keseragaman waktu pelaksanaannya. Hal ini, sedikit-banyak tentu akan memberangus independensi seseorang atau sekelompok orang dalam berijtihad.

Tulisan ini memfokuskan kajian pada pada ijtihad seputar ibadah *mahdhah*. Dalam hal ini, penulis akan mengkaji hukum ijtihad. Kapan ijtihad menjadi *fardhu 'ain*, dan ketika bagaimana menjadi *fardhu kifayah*?. Setelah itu, penulis akan mendeskripsikan hasil ijtihad para pemikir Islam untuk kemudian, penulis menganalisis temuan-temuan hasil ijtihad para pakar sebagai *endingnya*.

Pembahasan

Definisi menjadi penting untuk dijelaskan untuk merumuskan persoalan yang akan dikaji. Dalam kamus *al-Munjîd*, *j-h-d* memiliki dua arti, "*jahd*" berarti *badzl wus'ahu*, dan "*juhd*" berarti *thâqah wa al-istithâ'ah*.¹ *Badzl wus'ahu* dalam kamus al-Munawir diartikan dengan mencurahkan segala kemampuan dan *thâqah wa al-istithâ'ah* diartikan dengan kekuatan dan kemampuan.² Dalam al-Qur`an sendiri menggunakan kata "*jahd*" dalam beberapa ayatNya. Seperti dalam Qs. al-Nahl [16]: 38

¹ *Al-Munjîd fi al-Lughat*, (Beirut: Dâr al-Masyriq), 1986, h.105-106.

² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 217.

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَىٰ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ
 أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٤﴾

“Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpahnya yang sungguh-sungguh: "Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati". (tidak demikian), bahkan (pasti Allah akan membangkitnya), sebagai suatu janji yang benar dari Allah, akan tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui.”

Qs. Al-Nur [24]: 53

﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ
 اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٣﴾

“Dan mereka bersumpah dengan nama Allah sekuat-kuat sumpah, jika kamu suruh mereka berperang, pastilah mereka akan pergi. Katakanlah: "Janganlah kamu bersumpah, (karena ketaatan yang diminta ialah) ketaatan yang sudah dikenal. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Qs. Al-Fathir [35]: 42.

﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إْحْدَى الْأُمَمِ
 فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿٤٢﴾

“Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sekuat-kuat sumpah; Sesungguhnya jika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, niscaya mereka akan lebih mendapat petunjuk dari salah satu umat-umat (yang lain). tatkala datang kepada mereka pemberi peringatan, Maka kedatangannya itu tidak menambah kepada mereka, kecuali jauhnya mereka dari (kebenaran).”

Secara terminologi, terdapat dua pendekatan yang dilakukan ulama dalam mendefinisikan ijtihad. *Pertama*, pendekatan *lafdziyyah* dengan melihat kalimat ijtihad sebagai *mashdar* yang menunjukkan aktifitas atau perbuatan. Kedua, pendekatan *ma'nawî* dengan melihat ijtihad sebagai sifat yang melekat pada diri mujtahid.³

Ulama ushul sendiri melihat ijtihad sebagai aktivitas nalar yang berkaitan dengan masalah fiqih. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa upaya memahami masalah-masalah teologi, filsafat dan tasawuf dari nash tidak dinamakan sebagai aktivitas ijtihad.⁴ Rumusan definisi ijtihad yang

³ M. Musa Tiwana, *Al-Ijtihâd Wa Mâdzâ Hâjâtinâ Ilaihi Fî Hâdzâ al-'Ashrî*, (Kairo: Dâr al-Kutub al-Haditsati, tt), h. 98.

⁴ *Ibid.*, h.106.

digagas *ushûliyûn* berbeda antara satu dengan yang lainnya, namun secara substansial sama. Perbedaan yang mendasar dari definisi-definisi yang mereka rumuskan dapat dilihat dari dua sudut pandang.

Pertama, dari segi pemakaian kata, terdapat dua bentuk titik tekan yang berbeda. Kelompok pertama, memandang ijtihad dengan lebih menitikberatkan pada perbuatan mujtahid. Hal ini terlihat dari pemakaian kata "*badzl* dan *istifrâgh*" (pencurahan), atau kata yang semakna dengannya. Dalam pemakaiannya, ada yang memilih salahsatunya, dan kelompok yang kedua, menggabungkan keduanya.

Al-Ghazali sendiri memakai kata "*badzl*". Menurutnya ijtihad dalam terminologi fuqaha adalah:

بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بالاحكام الشرعية

"Pencurahan segala kemampuan oleh seorang mujtahid untuk mencari pengetahuan tentang hukum-hukum syara'".⁵

Pemakaian kata "*badzl*" yang digunakan al-Ghazali, diikuti oleh *ushûliyûn* lainnya. Seperti, Ibnu Qudamah, al-Zarkasyi, al-Kamal Ibn Humam, Muhibbullah Ibn 'Abd al-Syakur, 'Abd al-Hamid Ibn Muhammad 'Ali Quds, Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Muhammad al-Ra'ini, dan lainnya.⁶ Sedangkan, yang menggunakan kata "*istifrâgh*", al-Razi⁷, al-Amidi⁸, al-Baydlawi⁹. Jika al-Ghazali dengan para pendukungnya memakai kata "*badzl*", dan al-Razi beserta pendukungnya menggunakan kata "*istifrâgh*", maka al-Syirazi memilih menggabungkan keduanya. Sementara Ibnu Hazm memilih kata "*istinfâd*" dan "*bulûgh*". Adapun kelompok kedua memandang ijtihad bukan sebagai perbuatan mujtahid, melainkan sebagai suatu "*malakah*" (sifat yang melekat dalam jiwa mujtahid). Pemahaman terhadap definisi ijtihad semacam ini dapat ditemukan dalam kitab-kitab hadits dan golongan Syi'ah. Mereka mendefinisikan ijtihad dengan "suatu *malakah* yang dapat menghasilkan *hujjah* untuk menggali hukum-hukum syara' atau tugas-tugas yang bersifat praktis, baik yang berhubungan dengan syara' secara langsung atau hanya bersifat amaliyah belaka".¹⁰

Kedua, dilihat ada dan tidaknya *qayyid* (batasan), maka dapat ditemukan beberapa model definisi. Di antaranya, ada yang mengaitkan dengan pelakunya seperti kata "*mujtahid*" dan "*fâqih*". Dan, ada pula yang tidak menghubungkan dengan pelakunya. Dari sisi tujuan pelaksanaan ijtihad, ada yang mengaitkannya dengan "*'ilm*", "*zhann*", dan ada yang tidak mengaitkan keduanya serta ada yang mengaitkan keduanya.

⁵ Al-Ghazalî, Abû Hamid Muhammad Ibn Muhammad, *Al-Mustasyfâ min 'Ilm al-Ushûl*, Juz. II, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t), h.350.

⁶ Ilyas Supena dan M. Fauzi, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2002, h. 179.

⁷ Al-Râzî, *Al-Mahshûl fî Ushûl al-Fiqh*, juz.II, (Beirut: Dâr al-Kutub 'Ilmiyah, tt), h. 489.

⁸ Al-Âmidî, *Al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm*, Cet. II, Juz IV, Tahqiq Muhammad al-Jamili, (Beirut: Dâr al-Kutub 'Arabi, 19860, h.169.

⁹ Al-Baidhâwî, *Minhâj al-Wushûl ilâ 'Ilm al-Ushûl*, Cet. I. Juz. III, (Beirut: Dâr al-Kutub 'Ilmiyah, 1995), h.246.

¹⁰ Ilyas Supena dan M. Fauzi, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, h.180.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, Beni Ahmad Saebani mencoba menyimpulkan bahwa ijtihad adalah:

1. Pengerahan akal fikiran para fuqaha atau *ushûliyyûn*.
2. Menggunakan akalnya dengan sungguh-sungguh karena adanya dalil-dalil yang *dzhanni* dari al-Qur`an dan Hadits.
3. Berkaitan dengan hukum syar`i yang amaliyah.
4. Menggali kandungan hukum syar`i dengan berbagai usaha dan pendekatan.
5. Dalil-dalil yang ada dirinci sedemikian rupa sehingga hilang kezhaniyannya.
6. Hasil ijtihad berbentuk fiqh sehingga mudah diamalkan.¹¹

Hukum Ijtihad

Ijtihad yang dimaksud dalam tulisan ini dilihat dari sudut pandang fiqh. Dalam terminologi fiqh, yang dimaksud ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh para ulama dengan menggunakan akalnya untuk menetapkan hukum sesuatu yang belum ditetapkan secara *qath`i* (pasti) dalam al-Qur`an dan Sunnah.

Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, beberapa ulama, seperti al-Syathibi, al-Amidi, menetapkan empat hukum ijtihad.

1. Fardlu 'Ain

Apabila seorang mujtahid dihadapkan kepada peristiwa baru dan ia tidak mengetahui hukumnya, atau apabila ia ditanyakan mengenai suatu peristiwa yang terjadi dan tidak ada mujtahid lain selain dia. Kewajiban dimaksud harus dilaksanakan secepatnya jika khawatir akan berlalunya peristiwa tersebut tanpa menurut jalur yang dikehendaki syara'.

2. Fardlu Kifayah

Jika disuatu tempat terdapat lebih dari seorang mujtahid dan tidak khawatir akan berlalunya peristiwa hukum. Apabila sebagian mujtahid telah menentukan hukumnya maka tuntutan untuk berijtihad pada yang lainnya menjadi gugur. Dan jika mereka tidak bersedia berfatwa padahal mereka mampu memberi jawabanya maka seluruhnya dosa.

3. Sunnah

Ijtihad menjadi sunnah dengan melihat peristiwa-peristiwa yang belum pernah terjadi tetapi boleh jadi ia terjadi dalam waktu dekat.

4. Haram

Ijtihad menjadi haram apabila ia bertentangan dengan nash al-Qur`an dan hadis ataupun ijma' ulama'. Namun ada pula yang membolehkannya.¹²

Secara tegas, Fazlur Rahman mengatakan bahwa ijtihad masih harus selalu dilakukan. Pintu Ijtihad masih terbuka. Ijtihad tidak hanya dilakukan oleh orang pada umumnya, atau orang biasa, bahkan Ijtihad adalah suatu

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, tt), h.198.

¹² Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1998), h.1083.

keharusan (*a necessity*) untuk atau bagi Nabi sekalipun.¹³ Dari sini, bisa dipahami mengenai tujuan dan fungsi ijtihad, sebagaimana hadits Nabi saw.

إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي مَعْلَمًا مَيْسِّرًا وَ لَمْ يُبْعَثْنِي مُعَنِّئًا

“*Sesungguhnya Allah mengutus saya sebagai guru dan pemberi kemudahan dan tidak mengutus saya sebagai pembuat kesukaran*”.¹⁴

Ijtihad bukan untuk mempersulit melainkan mempermudah dalam melaksanakan perintah Allah swt, dalam hal ini ritual ibadah *mahdhah*. Karenanya, terkait dengan beberapa persyaratan ijtihad yang dirumuskan oleh para ulama terdahulu (abad ke-3 M) kiranya perlu di-*ijtihad*-i kembali. Oleh karena sekarang perangkat-perangkat ijtihad sangat mudah didapat dan difungsikan oleh semua orang. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy sendiri berijtihad bahwa persyaratan untuk menjadi mujtahid itu cukup dua saja. *Pertama*, mengetahui segala ayat dan sunnah yang berhubungan dengan hukum. *Kedua*, mengetahui masalah-masalah yang telah diijma'kan oleh para ahlinya.

Ijtihad dalam Waktu Pelaksanaan Ibadah *Mahdhah* oleh Para Pakar Islam

Waktu pelaksanaan ibadah itu pada prinsipnya bersifat lokal. Baik shalat, puasa atau pun haji. Karena Nabi saw. dalam menjelaskan waktu pelaksanaan ibadah *mahdhah* ini tidak memerinci definisi per definisinya,¹⁵ maka kewajiban ijtihad dalam hal ini mutlak diperlukan karena beberapa hal :

1. Perintah berpuasa berlaku atas semua orang yang melihat *hilal*, dan tidak berlaku atas orang yang tidak melihatnya
2. Melihat di sini melalui mata. Karenanya, ia tidak berlaku atas orang buta (matanya tidak berfungsi)
3. Melihat (*rukyat*) secara ilmu bernilai mutawatir dan merupakan berita dari orang yang adil
4. Mengandung makna *zhann* sehingga mencakup ramalan dalam *nujum* (astronomi)
5. Ada tuntutan puasa secara kontinu jika terhalang pandangan atas *hilal* manakala sudah ada kepastian *hilal* sudah dapat dilihat
6. Ada kemungkinan *hilal* sudah wujud sehingga wajib puasa, walaupun menurut ahli astronomi belum ada kemungkinan *hilal* dapat dilihat
7. Perintah itu ditujukan kepada kaum muslim secara menyeluruh. Namun pelaksanaan rukyat tidak diwajibkan kepada seluruhnya bahkan mungkin hanya perseorangan
8. Mengandung makna berbuka puasa

¹³ Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History*, (Delhi: Adam Publishers & Distributor, 1994), h.156.

¹⁴ Yusuf Qaradhawi, *Hisab Bulan Kamariyah: Tinjauan Syar'I tentang Penetapan Awal Bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009), h.60

¹⁵ Lihat Abû Husein Muslim bin al-Hajjâj, *Shâhih Muslim*, (Kairo: Dâr al-Fikr, tt), h. 481. bandingkan Muhammad bin Ismail al-Bukhâri, *Matan al-Bukhârî*, (Mesir: Dâr al-Ihyâ al-‘Arabiyah, t.t), h. 327. Bandingkan juga Muhammad Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Authâr*, (Bairut: Dâr al-Fikr, t.t), Jilid IV: 262.

9. Rukyat itu berlaku terhadap hilal Ramadhan dalam kewajiban berpuasa, tidak untuk *ifthar*-nya (berbuka)
10. Menutup pandangan ditentukan hanya oleh mendung bukan selainnya.¹⁶

Fiqih, sesuai dengan status dan karakternya yang *zhanni* (kebenaran relatif) ini tidak mengikat.¹⁷ Karenanya, perbedaan hasil ijtihad merupakan sesuatu yang niscaya adanya. Dalam kitab-kitab fiqih terkait dengan pelaksanaan ibadah, fuqaha berbeda pendapat, namun seiring perkembangan zaman dimana teknologi menjadi pusat informasi, maka persoalannya menjadi kompleks. Dua madzhab besar, hisab dan rukyat, perlu dikaji lebih lanjut. Oleh karena umat membutuhkan keputusan-keputusan hukum yang sesuai kebutuhannya dalam pelaksanaan ibadah, karena itu ijtihad menjadi sangat penting keberadaannya.¹⁸

Berikut penulis paparkan upaya ijtihad dalam menentukan awal bulan oleh para pakar yang berbeda latar belakang keilmuannya dan berbeda pula hasil ijtihadnya.

1. Awal dan akhir Waktu Puasa Ramadhan

Perbedaan yang terjadi semata-mata bukan perbedaan antara hisab dan rukyat saja. Justru terjadinya perbedaan itu karena adanya perbedaan di kalangan ahli hisab sendiri, atau perbedaan di kalangan ahli rukyat sendiri, atau perbedaan lain di luar teknis hisab dan rukyat, seperti karena adanya informasi dari Saudi Arabia.¹⁹ Terlepas dari sumber kemungkinan-kemungkinan terjadinya perbedaan tersebut, Ibrahim Hosen sendiri sangat memerlukan perhitungan hisab falaki sebab berkaitan erat dengan posisi hilal.²⁰ Di sinilah, lahan ijtihad yang senantiasa dilakukan koreksi-koreksi terutama bagi yang menghendaki penyatuan hari raya dengan merumuskan visibilitas hilal, terutama Kemenag RI sebagai perwakilan dari pemerintah.

2. Waktu Shalat

Anjuran shalat (wajib) lima waktu dalam nash al-Qur`an secara tegas terkait dengan waktu.

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا

أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ²¹

“Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. kemudian

¹⁶ Syihâbuddîn al-Qalyubî, *Hasyiyah Minhâj al-Thâlibîn*, (Kairo: Mustâfâ al-Bâb al-Halabi, 1956), h. 45.

¹⁷ Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyat: Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha*, (Jakarta: Erlangga, 2007), h.60.

¹⁸ Mohd. Taqi Amini, *Fundamentals of Ijtihad*, (Delhi: Qasimjan Street, 2009), h. 6.

¹⁹ Wahyu Widiiana, *Penentuan Awal Bulan Qamariyah dan Permasalahannya di Indonesia*, (Jakarta: Proyek bersama Depag, 2004), h. 4-5.

²⁰ Ibrahim Hosen, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Awal Bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijah dalam Selayang Pandang Hisab Rukyat*, (Jakarta: Proyek Bersama Depag RI, 2004), h.139.

²¹ Qs. An-Nisa [4]: 103.

*apabila kamu telah merasa aman, Maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman”*²²

Konsekuensi logis dari ayat ini shalat (wajib) lima waktu tidak bisa dilakukan dalam sembarang waktu, tetapi harus mengikuti atau berdasarkan dalil-dalil baik dari al-Qur`an atau al-Hadits.²³ Bagi orang yang tinggal di daerah kutub atau daerah abnormal (istilah *Basit Wahid*) akan mengalami keajaiban alam, terutama berkaitan dengan waktu terbit dan terbenamnya matahari. Dalam kondisi seperti ini ada tiga kemungkinan, *pertama*, ada wilayah yang pada bulan-bulan tertentu mengalami siang selama 24 jam sehari atau sebaliknya mengalami malam selama 24 jam sehari, *kedua*, ada wilayah yang pada bulan tidak mengalami hilangnya mega merah (*syafaqul ahmar*) sampai datangnya waktu Subuh. Sehingga tidak bias dibedakan antara mega merah saat Maghrib dan mega merah saat Subuh, dan *ketiga*, ada wilayah yang masih mengalami pergantian malam dan siang dalam satu hari, meski panjang siang sangat singkat sekali atau sebaliknya.²⁴

Untuk menentukan waktu-waktu shalat di daerah yang telah disebutkan di atas para sarjana muslim dan ulama menjelaskannya sebagai berikut;

1. Saadoe`ddin Djambek

Menurut Saadoe`ddin Djambek menerangkan untuk shalat di daerah kutub dengan uraian sebagai berikut:

“Perubahan syafak merah di langit bagian Barat menjadi fajar di langit bagian Timur, berlaku secara tiba-tiba, boleh dikatakan tanpa suasana peralihan, jadi tanpa disadari. Keadaannya boleh diumpamakan seperti hal seorang, yang tidur di waktu subuh. Atau seorang yang pingsan di waktu maghrib setelah menunaikan shalat dan siuman kembali ke waktu subuh, sehingga adanya waktu isya, tidak disadarinya. Ilmu fiqh mengajarkan, bahwa dalam keadaan yang demikian orang yang bersangkutan, setelah bangun atau sadar kembali, wajib segera melaksanakan shalat isya, sesudah itu shalat subuh.²⁵

Jadi jumlah shalat yang lima sehari semalam tetap dilakukan lima kali dalam sehari, tidak mungkin dikurangi hingga menjadi empat, dua, atau tiga kali, karena perintah shalat fardlu yang lima itu diterima Nabi langsung dari Allah pada waktu Beliau melakukan Isra' dan Mi'raj.

2. Hamidullah

²² Semua terjemahan ayat al-Qur`an merujuk pada Departemen Agama RI. *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, tt).

²³ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak: Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Lazuardi, 2001), h.73.

²⁴ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, h. 65. Lihat di www.eramuslim.com. Diakses tanggal 5 November 2009.

²⁵ Saadoe`ddin Djambek, *Shalat dan Puasa di Daerah Kutub*, h. 10.

Hamidullah berpendapat bahwa penentuan waktu shalat di daerah yang lintangnya melebihi 45° Utara dan Selatan dapat menggunakan daerah yang memiliki lintang 45° saja dan bujuranya tidak berubah. Contohnya Bandar Oslo di Norway.²⁶

3. Majelis Syari'ah Rabitah al-'Alam al-Islamiy (1982)
Majelis ini berpendapat bagi kawasan yang pada bulan-bulan tertentu mengalami siang selama 24 jam sehari atau sebaliknya, maka jadwal shalat disesuaikan dengan kawasan yang terdekat. Kawasan yang tidak mengalami hilangnya mega merah maka untuk menentukan waktu Isya dan Subuh berdasarkan waktu (musim) sebelumnya yang dapat membedakan mega merah saat Maghrib dan mega merah saat Subuh. Sementara itu kawasan yang mengalami pergantian malam dan siang dalam satu hari, meski panjang siang sangat singkat sekali atau sebaliknya, maka waktu shalat tetap sesuai dengan aturan buku dalam syari'at Islam.²⁷
4. Seminar Islam di Islamic Culture Center, London (Mei 1984)
Setelah melakukan kajian dari aspek syari'ah dan sains, seminar ini memutuskan hal-hal sebagai berikut;
 - a. Bagi wilayah yang masih mengalami pergantian malam dan siang secara jelas, waktu shalat didasarkan sesuai ketentuan syara'.
 - b. Kawasan yang tidak mengalami hilangnya mega merah (*syafaqul ahmar*) maka untuk menentukan waktu Isya dan Subuh berdasarkan lintang 48° Utara atau 48° Selatan.
 - c. Bagi mereka yang kesulitan menunggu waktu Isya karena tidak mengalami hilangnya mega merah dapat melakukan jamak taqdim atau shalat Maghrib dan Isya.²⁸
5. Majelis Fatwa al-Azhar asy-Syarif
 - a. Pada daerah-daerah yang tidak teratur masa siang dan malamnya, dilakukan dengan cara menyesuaikan/ menyamakan dengan daerah di mana batas waktu siang dan malam setiap tahunnya tidak jauh berbeda (teratur). Misalnya mengikuti Saudi Arabia.
 - b. Daerah yang sama sekali tidak diketahui waktu fajar dan maghribnya seperti daerah kutub (utara dan selatan), maka shalatnya menyesuaikan dengan daerah lain.²⁹

Fatwa ini didasarkan pada hadits Nabi saw. ketika menanggapi pertanyaan sahabat tentang kewajiban shalat di daerah-daerah yang harinya menyamai seminggu atau sebulan bahkan setahun. *Wahai rasulullah, "bagaimana dengan daerah yang satu harinya (sehari-semalam) sama dengan satu tahun, apa cukup dengan sekali shalat saja", Rasulullah menjawab; "tidak" tapi perkirakanlah sebagaimana kadarnya (pada hari-hari biasa).* (HR. Muslim)³⁰. Sebenarnya, masih ada pendekatan-

²⁶ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, hal. 71. Lihat www.jakim.go.my diakses tanggal 5 November 2009

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*, h. 72.

³⁰ *Ibid.*

pendekatan lain. Paling tidak, dari perbedaan-perbedaan hasil ijtihad di atas dapat dipahami untuk kemudian di-*ijtihad*-i kembali.

3. Waktu Wuquf di Arafah

Ijtihad terhadap masalah ibadah haji ini, terutama sekali saat wuquf. Hal ini karena terkait dengan keharaman puasa di hari raya, idul adha. Seperti perbedaan yang disebabkan oleh rukyat (lokal) pada 17 Maret 1999. Ketika pemerintah Arab Saudi menggunakan *rukyatul hilal* yang berdasar hanya keimanan dan kejujuran semata (baca; sumpah), tanpa ada koreksi, berbeda hasil (keputusannya) dengan menggunakan data-data astronomi. Menurut Prof. Thomas Djamaluddin, sumpah saja belum cukup. Alasannya, tidak semua orang mampu melihat atau belum memahami hilal. Gangguan polusi di ufuk barat bisa menyulitkan, dan objek terang pada arah pandang saat ini juga beragam. Walaupun secara syar'i itu sah, karena Nabi saw. pernah menerima kesaksian seseorang yang menyatakan melihat hilal hanya dengan menguji keimanannya. Tetapi pada zaman Nabi mungkin semua orang faham betul tentang hilal, karena itulah satu-satunya alat penentu tanggal. Belum ada jam dan belum ada pengetahuan tentang hisab astronomis.

Untuk saat ini, walaupun keimanan dan kejujuran pengamat hilal tersebut tidak diragukan, tetapi dari segi kebenaran objek yang dilihatnya apakah benar-benar hilal atau objek terang lainnya, kita masih bolehmeragukannya sebelum ada bukti ilmiah yang meyakinkannya. Bukti ilmiah yang bisa menguatkan kesaksian akan rukyatul hilal antara lain posisi hilal, bentuknya, serta waktu mulai teramati dan terbenamnya. Bukti ilmiah itu bisa diuji kebenarannya dengan rukyat hari-hari berikutnya.

Bagi kalangan yang mempercayai rukyat terpandu hisab, bukti ilmiah itu bisa ditambah dengan hasil hisabnya. Hasil rukyat rukyat bisa segera dicocokkan dengan hasil hisabnya. Dengan kriteria hisabnya, kalangan ini bisa menolak kesaksian hilal bila dianggap meragukan. Misalnya, bulan semestinya (menurut hisab akurat) telah terbenam tidak mungkin bisa dirukyat.³¹

Simpulan

Ijtihad harus dipahami sebagai usaha untuk kemashlahatan di dunia dan akhirat. Karenanya, hasil dari ijtihad harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara keilmuan maupun secara syar'i. Adapun keinginan pemerintah untuk menyatukan perbedaan hasil ijtihad, itu dipahami dalam rangka ijtihad kolektif, di mana para pakar bertemu untuk menyatukan persepsi tanpa mengeliminir salah satu pendapat.

Daftar Pustaka

³¹ Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fiqh Astronomi*, h.19-20

- Al-Amidi, *Al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm*. Cet. II, Tahqiq Muhammad al-Jamili, (Beirut: Dâr al-Kutub ‘Arabi, 1986)
- Amini, Mohd, *Fundamentals of Ijtihad*, (Delhi: Qasimjan Street, 2009)
- Azhari, Susiknan, *Ilmu Falak: Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Lazuardi, 2001)
- Al-Baidhâwî, *Minhâj al-Wushûl ilâ ‘Ilm al-Ushûl*, Cet. I. Juz. III, (Beirut: Dâr al-Kutub ‘Ilmiyah, 1995)
- Al-Bukhârî, Muhammad bin Ismail, *Matan al-Bukhâri*, (Mesir: Dâr al-Ihyâ al-‘Arabiyah, t.t.)
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'ân dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, tt.)
- Djamaluddin, Thomas, *Menggagas Fiqh Astronomi*, (Bandung: Kaki Langit, 2005)
- Fauzi, M dan Supena, Ilyas, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002)
- Al-Ghazâlî, Abû Hamid Muḥammad Ibn Muḥammad, *Al-Mustasyfâ min ‘Ilm al-Ushûl*, Juz.II, (Beirut: Dâr al-Fikr, tt.)
- Hosen, Ibrahim. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Awal Bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijah dalam Selayang Pandang Hisab Rukyat*, (Jakarta: Proyek Bersama Depag RI, 2004)
- Izzuddin, Ahmad, *Fiqih Hisab Rukyat:Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha*, (Jakarta: Erlangga, 2007)
- Kamus, *Al-Munjîd fî al-Lughât*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986)
- Munawwir, Ahmad Warson *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997)
- Muslim, Abû Husein bin al-Hajjâj, *Shahîh Muslim*, (Kairo: Dar al-Fikr. tt.)
- Al-Qalyubi, Syihabuddin, *Hâsiyah Minhâj al-Thâlibîn*, Jilid II, Kairo: Musthâfâ al-Bâb al-Halabî, 1956)
- Qarâdhâwî, Yûsûf, *Hisab Bulan Kamariyah: Tinjauan Syar’i tentang Penetapan Awal Bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009)
- Rahman, Fazlur, *Islamic Methodology in History*, edisi pertama, (Delhi: Adam Publishers & Distributor, 1994)
- Al-Râzî, *Al-Maḥshûl fî Ushûl al-Fiqh*, juz.II, (Beirut: Dâr al-Kutub ‘Ilmiyah, tt.)
- Saebani, Beni Ahmad, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008)
- Al-Syaukânî, Muḥammad Alî bin Muḥammad, *Nail al-Authâr*, Jilid IV, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t)
- Tiwana, M. Musa, *Al-Ijtihâd Wa Madzâ Hâjâtinâ Ilaihî Fî Hâdzâ al-'Ashrî*, (Kairo: Dâr al-Kutub al-Haditsati, tt.)
- Widiana, Wahyu, *Penentuan Awal Bulan Qamariyah dan Permasalahannya di Indonesia*, (Jakarta: Proyek bersama Depag dalam Hisab Rukyat dan Perbedaannya, 2004)
- Al-Zuhailî, Wahbah, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1998)
- www.erasmuslim.com, diakses tanggal 21 April 2015
- www.jakim.go.my, diakses tanggal 21 April 2015